



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
(RENSTRA-KL) 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerintahkan pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional memerintahkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menelaah konsistensi program dan kegiatan Renstra-KL dengan program dan kegiatan RPJM Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menjamin konsistensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA-KL) 2010-2014.**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014, untuk selanjutnya disebut Pedoman, disusun dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014.

Pasal 2

Pedoman ini mengatur :

1. tata cara penyusunan Renstra-KL; dan
2. ruang lingkup Renstra-KL.

Pasal ...

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyampaian dokumen Renstra-KL dilaksanakan berdasarkan Pedoman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rancangan Renstra-KL disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2009;
- (2) Renstra-KL disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkannya RPJM Nasional 2010-2014.

Pasal 5

Berdasarkan dokumen Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah konsistensi program dan kegiatan Renstra-KL dengan program dan kegiatan RPJM Nasional.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2009

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

PASKAH SUZETTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR 5 TAHUN 2009

TANGGAL 11 AGUSTUS 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
(RENSTRA-KL) 2010-2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Tujuan	2
C Ruang Lingkup	2
D Landasan Hukum	2
E Definisi dan Pengertian	5
Bab 2. KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	9
A Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	9
B Keterkaitan Renstra-KL dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	11
Bab 3. PENYUSUNAN RENSTRA-KL	13
A Alur penyusunan Renstra-KL.....	13
1 Proses Teknokratis	13
2 Proses Politik.....	14
3 Penetapan Renstra-KL	16
B Dokumen Renstra-KL.....	16
1 Substansi Renstra-KL	16
2 Sistematika Penulisan Renstra-KL	20
C Tahap Penyusunan Renstra-KL.....	21
1 Persiapan	21
2 Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan K/L	22
3 Penyusunan Visi dan Misi K/L	23
4 Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L	25
5 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi	26
6 Penyusunan Program dan Kegiatan	31
7 Pendanaan	40
BAB IV. PENUTUP	45
A Kaidah Pelaksanaan	45
B Manfaat Pedoman	46
Anak Lampiran	
Anak Lampiran 1. Tahapan RPJPN 2005-2025	1
Anak Lampiran 2. Formulir 1 Target Pembangunan Untuk Tahun 2010- 2014 K/L	2
Anak Lampiran 3. Formulir 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014	3
Anak Lampiran 4. Petunjuk Pengisian Formulir 1	4

Anak Lampiran 5. Petunjuk Pengisian Formulir 2	5
Anak Lampiran 6. Contoh Pengisian Kuesioner	6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	11
Gambar 3.1 Bagan Alur Penyusunan RPJMN Dan Renstra-KL	13
Gambar 3.2 Bagan Renstra-KL Bagi Lembaga Tinggi Negara	17
Gambar 3.3 Bagan Renstra-KL Bagi Departemen	18
Gambar 3.4 Bagan Renstra-KL Bagi Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator	18
Gambar 3.5 Bagan Renstra-KL Bagi LPND	19
Gambar 3.6 Bagan Tahap Penyusunan Renstra-KL	21
Gambar 3.7 Bagan Penyusunan Pendanaan K/L	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Penyusunan RPJMN mengacu kepada RPJPN 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih; dan rancangan rencana teknokratik.

RPJMN merupakan prioritas dari Presiden terpilih yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari

Kementerian ...

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Rancangan RPJMN disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sedangkan rancangan Renstra-KL disusun oleh pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga. Rancangan Renstra-KL ditelaah oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas agar konsisten dengan sasaran program prioritas Presiden. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang memuat tata cara dan ruang lingkup penyusunan Renstra-KL yang baku.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pimpinan Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra-KL 2010-2014.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Pedoman ini meliputi penjelasan tentang:

1. Tata cara penyusunan Renstra-KL; dan
2. Ruang lingkup Renstra-KL.

D. Landasan Hukum

Pedoman ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

a. Pasal ...

- a. Pasal 4 ayat (2): “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”
 - b. Pasal 6 ayat (1): “Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.”
 - c. Pasal 15 ayat (1): “Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJM Nasional.”
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 3 ayat (1): “Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan ...

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.”

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 - a. Pasal 12 ayat (1): “Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.”
 - b. Pasal 13 ayat (8): “Rancangan Renstra-KL disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Nasional.”
 - c. Pasal 14 ayat (2): “Rancangan Renstra-KL ditelaah oleh Menteri agar:
 - 1) Sasaran program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terjabarkan kedalam sasaran tujuan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Kebijakan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Nasional;
 - 3) Program dan kegiatan pokok Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 13 ayat (6) konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Nasional;

- 4) Sasaran hasil (*outcome*) masing-masing program sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sinergis dengan sasaran program prioritas Presiden yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Nasional;
- 5) Sasaran keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sinergis dengan sasaran hasil (*outcome*) dari program induknya;
- 6) Sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Nasional.”

E. Definisi dan Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJMN 2010-2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk

periode...

periode 5 (lima) tahunan kedua (RPJMN II), yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014, selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan 2014, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014.
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode I (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal

termasuk...

termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

12. Kerangka Regulasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
13. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
14. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
15. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
16. Prioritas adalah penjabaran dari visi, misi, dan prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dituangkan dalam RPJMN.
17. Fokus prioritas adalah bagian dari prioritas untuk mencapai sasaran strategis, yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L maupun lintas K/L sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya...

fungsinya, di mana pada tingkat K/L, prioritas dan fokus prioritas diterjemahkan melalui program dan kegiatan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RPJPN 2005-2025 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Sementara itu, dokumen RPJMN dan RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan periode pemerintahan. RPJMN Tahap I (2004-2009) telah ditetapkan dan dilaksanakan, selanjutnya RPJMN Tahap II (2010-2014) akan disusun sesuai dengan visi-misi program prioritas Presiden terpilih (2009-2014).

RPJPN 2005-2025 terdiri dari sembilan bidang pembangunan, yaitu bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Secara substansial hal-hal yang diuraikan dalam RPJPN mencakup Kondisi Umum, Visi dan Misi Pembangunan

Nasional ...

Nasional, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Detail cakupan substansial tersebut dapat dilihat pada dokumen RPJPN tersebut.

RPJPN 2005-2025 dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN. Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN 2010-2014 merupakan tahap II pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Tahap II RPJMN bertujuan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian (lihat anak Lampiran 1).

RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun. RKP merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


RKP memungkinkan adanya pemutakhiran program prioritas Presiden serta penetapan kebijakan baru. RKP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

B. Keterkaitan ...

B. Keterkaitan Renstra-KL Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2010-2014.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan ...

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Dokumen Renstra-KL adalah penjabaran RPJMN, terkait dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

BAB III PENYUSUNAN RENSTRA-KL


A. Alur Penyusunan Renstra-KL

Rencana strategis KL disusun berdasarkan RPJMN dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat.

Alur penyusunan Renstra-KL ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;
2. Proses Politik; dan
3. Penetapan Renstra-KL.

Alur penyusunan Renstra-KL dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Bagan Alur Penyusunan RPJMN Dan Renstra-KL

Penjelasan atas proses penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan

Mempertimbangkan ...

mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra-KL dengan rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 yang dilakukan dengan pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara K/L, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.

Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-KL mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yaitu Periode pembangunan 2010 -2014 (merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMN 2010 -2014.

2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden.

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Presiden terpilih.

Rancangan Renstra-KL disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Renstra-KL dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional.

2) Penelaahan ...

2) Penelaahan Rancangan Renstra-KL (*Trilateral Meeting*).

Penelaahan Rancangan Renstra-KL dilakukan melalui pertemuan *trilateral meeting*, yang melibatkan tiga pihak, yaitu K/L, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.

Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- a. K/L menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program serta kegiatan yang telah memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah.
- b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperhatikan:
 - 1) Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
 - 2) Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
 - 4) Sinergi antara sasaran hasil (*outcome*) program K/L dengan program prioritas Presiden;
 - 5) Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (*outcome*) program K/L; serta
 - 6) Sumberdaya yang diperlukan.
- c. Departemen Keuangan memperhatikan kebijakan anggaran dan efisiensi pendanaan bagi program dan kegiatan K/L untuk jangka menengah sesuai dengan kebutuhan pendanaan K/L.

Hasil *trilateral meeting* oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN.

3. Penetapan Renstra-KL

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL ditetapkan menjadi Renstra-KL dengan Peraturan Pimpinan K/L, dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

B. Dokumen Renstra-KL

1. Substansi Renstra-KL

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga. Informasi baik tentang keluaran (*output*), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif.

Visi yang terdapat di dalam Renstra-KL merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, K/L memiliki sasaran-sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan *platform* Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN).

Strategi kebijakan dan pendanaan K/L disusun sampai dengan tingkat program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang

dilengkapi ...

dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja *outcome* dari masing-masing program serta rencana sumber pendanaannya.


Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam K/L antara lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan/atau swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP - *Public Private Partnership*).

Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masing-masing K/L sesuai dengan kelompok karakteristik K/L. Detail kinerja dan rencana pendanaan program/kegiatan yang dibiayai APBN disusun dalam matriks Kinerja K/L dan matriks Pendanaan K/L.

Bagan substansi Renstra-KL berdasarkan Kelompok Karakteristik K/L dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kelompok Lembaga Tinggi Negara

Program-program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara.




Gambar 3.2 Bagan Renstra-KL Bagi Lembaga Tinggi Negara

b. Kelompok ...

b. Kelompok Departemen

Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal.




Gambar 3.3 Bagan Renstra-KL Bagi Departemen

c. Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator

Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait, dengan catatan indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program.


Organisasi ...



Gambar 3.4 Bagan Renstra-KL Bagi Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator

- d. Kelompok Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lembaga Non-Struktural

LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya.



Gambar 3.5 Bagan Renstra-KL Bagi LPND

2. Sistematika Penulisan Renstra-KL

Penyusunan Renstra-KL mengikuti sistematika sebagaimana tertuang dalam Box 1:

Box 1. Sistematika Penulisan Renstra-KL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 *Kondisi Umum*
- 1.2 *Potensi dan Permasalahan*

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

- 2.1 *Visi Kementerian/Lembaga*
- 2.2 *Misi Kementerian/Lembaga*
- 2.3 *Tujuan*
- 2.4 *Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga*

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 *Arah Kebijakan dan Strategi Nasional*
 - Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).
 - Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
- 3.2 *Arah Kebijakan dan Strategi K/L*
 - Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)
 - Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan
 - Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
 - Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

- Matriks Kinerja K/L*
- Matriks Pendanaan K/L*

C. Tahap Penyusunan Renstra-KL

Langkah-langkah penyusunan Renstra-KL dilakukan sebagai berikut:

- Langkah I : Persiapan
- Langkah II : Identifikasi Kondisi Umum, serta Analisis Potensi dan Permasalahan K/L
- Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi K/L
- Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
- Langkah V : Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi
- Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan
- Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)



Gambar 3.6 Bagan Tahap Penyusunan Renstra-KL

1. Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra-KL;
2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya, selanjutnya bisa menjadi gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan K/L terhadap kondisi umum yang dihadapi;
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan K/L; dan

d. Identifikasi ...

4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.
2. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan K/L

- a. Identifikasi Kondisi Umum K/L

Identifikasi kondisi umum K/L merupakan langkah bagi K/L untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra-KL periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.

Bagian kondisi umum yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra-KL terdiri dari :

- 1) Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-KL pada periode sebelumnya

- 2) Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L

Proses penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh K/L harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.

- b. Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi K/L untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam

lingkup ...

lingkup K/L maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L, serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

K/L dapat menganalisis potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dengan menganalisis perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan K/L, penjarangan aspirasi masyarakat, identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, serta tantangan yang akan dihadapi sangat penting untuk menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan.

Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab 1. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

3. Penyusunan Visi dan Misi K/L

a. Visi (*Vision*) K/L

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.

Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Adapun dalam penentuan Visi K/L, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi K/L;
- b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi K/L;

- c. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
- d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
- f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Contoh: Visi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004-2009: “Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan: Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (insan kamil/insan paripurna)”.

b. Misi (*Mision*) K/L

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kriteria dalam penentuan Misi K/L adalah sebagai berikut:

- 1) Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu;
- 2) Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undang-undang terkait;
- 3) Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi K/L atau bersifat unik terhadap organisasi K/L lainnya; dan
- 4) Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi K/L ke dalam tujuan K/L.

Contoh: Misi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004-2009; antara lain untuk ”Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas komphrensif dan kompetitif”.

Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.

4. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

Tujuan dan sasaran strategis K/L disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.

Pada tingkat organisasi K/L, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis K/L berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*).

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi K/L.

Kriteria penentuan Tujuan K/L adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
- d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis K/L adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis K/L yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
- b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program dalam K/L;
- c. Sasaran strategis K/L harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
- d. Sasaran strategis K/L harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria ...

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis K/L adalah sebagai berikut:

- a. *Specific*: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable*: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable*: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- d. *Relevant*: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
- e. *Time Bond*: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab 2 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

5. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis K/L.

Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra-KL dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; (i) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari RPJMN), dan (ii) Arah Kebijakan dan Strategi K/L.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi Kebijakan dan Pendanaan Nasional dalam RPJMN sebagaimana tertuang dalam Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.

Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih.

Prioritas terdiri dari fokus prioritas yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.

Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) dari fokus prioritas.

Contoh Prioritas dan Fokus Prioritas :

PRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL	
Fokus 1.	Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)• Kegiatan Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin
Fokus 2.	Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan)• Kegiatan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)
Fokus 3.	Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi• Kegiatan Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)

Pada ...

Pada Proses politis, K/L masih dapat mengusulkan strategi kebijakan dan pendanaan nasional yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJMN sejauh tetap dalam koridor untuk melaksanakan *platform* Presiden terpilih yang dinyatakan dalam bentuk Prioritas Nasional.

Usulan strategi kebijakan dan pendanaan nasional akan ditelaah melalui wadah *trilateral meeting*.

Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab 3 tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).

b. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah Kebijakan dan Strategi K/L memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.

Strategi kebijakan dan Pendanaan K/L merupakan uraian yang bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan.

Setiap uraian strategi kebijakan dan Pendanaan K/L dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan dan harus dilengkapi dengan

indikator ...

indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program tersebut serta rencana sumber pendanaannya.

Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam K/L antara lain dapat berasal antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP-*Public Private Partnership*).

Contoh Strategi Pendanaan K/L:

Departemen Pekerjaan Umum menyusun strategi pendanaan dalam rangka mencapai target-target Renstra-KL 2005-2009 sebagai berikut.:

dalam triliun rupiah

Sumber Pendanaan	Target Pendanaan
Pemerintah	
• Pusat	135,6
• Daerah	15,1
SWASTA	98
Total Pendanaan	248,7

Sumber: Renstra Departemen Pekerjaan Umum 2005-2009

- Rencana sumber pendanaan dapat berasal dari pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri dan masyarakat melalui mekanisme PPP-Public Private Partnership).
- Pelaksanaan pendanaan melalui APBN dijabarkan ke dalam matriks kebutuhan pendanaan K/L (*).

Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab 3 tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).

**Box 2. Pendekatan Restrukturisasi Program dan Kegiatan bagi
Penyusunan Strategi dan Kebijakan K/L**

Uraian strategi kebijakan K/L disusun sampai dengan tingkat program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja program (*outcomes*) dari masing-masing Program tersebut.

Tahapan penyusunan program dan indikator kinerja program (*outcome*) tersebut dapat dilihat pada proses selanjutnya, yaitu Penyusunan Program dan Kegiatan. Sebagai catatan, pada tahap Penyusunan Program dan Kegiatan digunakan pendekatan Restrukturisasi Program dan Kegiatan dimana pendekatan ini menjelaskan tentang penyusunan kegiatan dan indikatornya.

Penggunaan pendekatan restrukturisasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran pembangunan dan efisiensi belanja dalam rangka penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan berjangka menengah berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yang salah satunya adalah pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Salah satu proses dalam pelaksanaan KPJM adalah K/L melakukan peninjauan kembali program dan kegiatan-nya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan, sehingga kemudian dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan. Hasil evaluasi program dan kegiatan ini selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran pembangunan dan efisiensi belanja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja dan berjangka menengah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang terkait.

Detail mengenai restrukturisasi program dan kegiatan dapat dilihat lebih jauh dalam Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan.

Selanjutnya, Hasil penyusunan Program dan Indikator Kinerja Outcome akan dituangkan pada Strategi dan Kebijakan K/L pada Dokumen Renstra subbab 3.2, sedangkan hasil penyusunan Kegiatan akan dimasukkan ke dalam lampiran Dokumen Renstra.

Sedangkan informasi lebih detail mengenai Program dan Kegiatan serta indikator dan target kinerjanya dituangkan pada Dokumen Renstra-KL pada bagian lampiran Matriks Kinerja (Formulir 1 Target Pembangunan Untuk Tahun 2010-2014 K/L).

6. Penyusunan Program dan Kegiatan

Adapun beberapa kriteria dalam penyusunan program dan kegiatan beserta indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Program K/L

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Teknis disusun berdasarkan:

a) Kelompok karakteristik K/L yaitu:

▪ Kelompok Lembaga Tinggi Negara

- Program-Program Teknis dilaksanakan oleh organisasi Lembaga Tinggi Negara.
- Program-Program Teknis disesuaikan dengan lingkup kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, jumlah Program Teknis ditentukan sesuai lingkup kewenangan dari Lembaga Tinggi Negara tersebut.

▪ Kelompok Departemen

- 1 (satu) unit organisasi Eselon 1A yang bersifat memberi pelayanan eksternal akan menggunakan hanya 1 (satu) Program Teknis.
- 1 (satu) Unit Eselon 1A bersifat pelayanan eksternal dimungkinkan untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program

Teknis ...

Teknis dengan menunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan.

- Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator
 - Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A dalam lembaga terkait dengan catatan indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program (*outcome*).
 - Apabila dikehendaki untuk dapat melaksanakan lebih dari 1 (satu) Program Teknis, perlu ditunjukkan justifikasi dan/atau pertimbangan kuat yang mendasarinya, yaitu antara lain berkenaan dengan aspek: (i) Kompleksitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan (ii) Besaran anggaran yang dikelola oleh unit organisasi yang bersangkutan.
 - Kelompok Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lembaga Non-Struktural
 - LPND dan Lembaga Non-Struktural akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk Lembaganya.
- b) Program Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi Eselon 1A;
- c) Nomenklatur Program Teknis bersifat unik/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-masing organisasi pelaksanaanya;
- d) Program Teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan
- e) Program ...

- e) Program Teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.
- b. Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Generik disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Program Generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan internal;
 - b) Nomenklatur Program Generik dibuat unik untuk setiap K/L dengan ditambahkan nama K/L dan/atau dengan membedakan kode program; dan
 - c) Program Generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Langkah-langkah penyusunan program meliputi:

- 1) Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L, yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh K/L;
- 2) Identifikasi kinerja K/L dan indikator kinerja K/L,;
- 3) Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan
- 4) Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator program (outcomes), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon I penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksananya.

b. Kegiatan K/L

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang

modal ...

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) Kegiatan Teknis

Kegiatan Teknis dapat berupa :

a) Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. Kegiatan prioritas nasional harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, antara lain:

- Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
- Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat; dan
- Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.

b) Kegiatan Prioritas K/L, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran K/L.

c) Kegiatan Teknis Non-Prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.

2) Kegiatan Generik, kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.

Kegiatan Teknis disusun berdasarkan:

- 1) 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) kegiatan teknis termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Dalam rangka Perencanaan Kebijakan (yang terdiri dari prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas), dapat terjadi bahwa kegiatan teknis tidak dapat dicerminkan secara langsung pada kegiatan unit Eselon 2 yang berdasarkan Tupoksi sesuai Pendekatan Akuntabilitas Kinerja. Untuk kasus seperti ini, unit Eselon 2 yang bersangkutan dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) kegiatan.

- 2) Kegiatan Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi Eselon 2 terkait;
- 3) Nomenklatur kegiatan teknis bersifat *unique*/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-masing unit organisasi Eselon 2 pelaksananya;
- 4) Kegiatan teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; dan
- 5) Kegiatan teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.

Kegiatan generik disusun berdasarkan:

- 1) Kegiatan generik dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon II yang bersifat memberikan pelayanan internal; dan
- 2) Nomenklatur Kegiatan generik dibuat unik dengan cara menambahkan nama Eselon II dan/atau dengan membedakan kode kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rumusan ...

Rumusan kegiatan bagi unit organisasi vertikal K/L di daerah akan ditetapkan sebagai berikut:

- Unit vertikal K/L di daerah untuk melaksanakan 6 (enam) kewenangan pusat akan memiliki rumusan kegiatan tersendiri, yaitu:
 - 1) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) dan bersifat pelayanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. *Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.*
 - 2) Unit vertikal berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) namun bersifat memberikan pembinaan kepada unit-unit pelayanan langsung dibawahnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal sejenis. *Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.*
 - 3) Unit vertikal bersifat perpanjangan pelaksanaan tupoksi organisasi K/L di daerah (mis: Kanwil Agama, Kantor Kejati, dll) akan memiliki 1 (satu) kegiatan untuk seluruh organisasi vertikalnya (dibatasi hanya sampai pada organisasi di tingkat provinsi) dan ditempatkan dibawah Sekjen organisasi terkait. *Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.*
 - 4) Unit vertikal yang langsung berada dibawah K/L dan bersifat memberikan pelayanan langsung akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh unit organisasi vertikal yang sejenis. *Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan Pendidikan Keislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masing-masing akan memiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.*
- Unit vertikal K/L di daerah untuk melaksanakan selain 6 (enam) kewenangan pusat, bersifat memberikan pelayanan langsung dan berada dibawah unit Eselon 1A teknis (pelayanan eksternal) akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis untuk seluruh organisasi vertikalnya. *Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungai-sungai besar akan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah Dirjen Sumber Daya Air.*

Langkah-langkah penyusunan kegiatan meliputi:

- 1) Penyusunan *Output* Kegiatan, dan

2) Penamaan ...

- 2) Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator kegiatan (outputs), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon II penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksanaannya.

c. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (*outputs, outcomes dan impacts*).

Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) *Relevant*, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
- 2) *Well-Defined*, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- 3) *Measurable*, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a) Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit,
 - b) Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); dan
 - c) Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
- 4) *Appropriate*, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- 5) *Reliable*, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- 6) *Verifiable*, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.

7) *Cost-effective ...*

- 7) *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

d. Indikator *Kinerja Program (Outcome)*

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 1A.

Kriteria rumusan *outcome* program adalah sebagai berikut:

- 1) Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;
- 2) *Outcome* Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
- 3) *Outcome* Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Indikator kinerja program dalam kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan ukuran pencapaian *outcome*/kinerja program.

Metode pemilihan Indikator Kinerja Program Teknis berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan datanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Kelompok data/informasi tersedia

Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia. Contoh; (i) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), (ii) APK (Angka Partisipasi Kasar), (iii) APM (Angka Partisipasi Murni) dan (iv) IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dimana data pengukuran pencapaian kinerjanya telah tersedia/dilakukan pengumpulan dan penghitungannya

oleh ...

oleh instansi lain sehingga K/L bersangkutan dapat data ini secara langsung.

- 2) Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh K/L bersangkutan. Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting;
 - b) Indikator kinerja program merupakan Indeks Komposit dari Indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan
 - c) Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian pencapaian kinerja program.

e. Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*)

Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian *outcome* program.

Output dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon 2.

Kriteria rumusan *output* kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
- 2) Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
- 3) Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian *outcome* program; dan
- 4) Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian *output*/kinerja keluaran.

Kriteria penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator ...

- 1) Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja;
- 2) Indikator kinerja kegiatan disusun menjadi: (i) Indikator kuantitas, (ii) Indikator kualitas, dan (iii) Indikator harga; dan
- 3) Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya *output* kegiatan yang telah ditetapkan.

f. **Target Kinerja**

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja.

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu:

- 1) *Specific*: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- 2) *Measurable*: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
- 3) *Achievable*: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- 4) *Relevant*: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan
- 5) *Time Bond*: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

7. **Pendanaan**

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN (Lihat sub bab 3.3.5 Penyusunan Strategi Kebijakan dan Pendanaan).

Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra-KL yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Langkah penyusunan pendanaan K/L adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan.

Penelaahan (*review*) program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode Renstra-KL sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh K/L terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja (hasil evaluasi Renstra-KL periode sebelumnya dicantumkan dalam Kondisi Umum K/L, lihat sub bab 3.3.3 Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan K/L).

Hasil dari penelaahan program dan kegiatan pada Renstra-KL 2005-2009 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010-2014.

b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010-2014.

Penyusunan program dan kegiatan baru periode 2010-2014 merupakan bagian dari proses pada Bab 3.5 Penyusunan Program dan Kegiatan K/L.

Penyusunan program dan kegiatan mencakup penyusunan indikator kinerja beserta target kinerjanya.

c. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru

Anggaran tahun dasar 2010 diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan 2005-2009 hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru (Renstra-KL 2010-2014) dengan menggunakan Pagu Definitif 2010.

d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2011, 2012, 2013, hingga 2014 menggunakan tahun dasar 2010.

Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan *baseline* terhadap struktur program dan kegiatan baru.

Dalam penyusunan prakiraan maju anggaran tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, minimal harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:

- 1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian;
- 2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;
- 3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*); dan
- 4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Skenario-skenario penyusunan prakiraan maju jangka menengah dapat dilihat dalam anak lampiran 5.

Box 3. Perubahan *Baseline*

Perubahan *baseline* dapat terjadi antara lain karena:

I. Perubahan sumber pendanaan


- a. Penghematan dari pelaksanaan program.
Penghematan dari pelaksanaan program dihasilkan dari pencapaian *output* yang sama dengan biaya yang lebih rendah.
Penghematan tersebut digunakan pada anggaran periode berikutnya;
- b. Pemanfaatan cadangan (*contingency reserve*);
Penggunaan perubahan penerimaan/ketersediaan anggaran.
- c. Peningkatan penerimaan anggaran.
Peningkatan penerimaan anggaran yang lebih besar dapat digunakan untuk menambah *resource envelope*;

II. Pemanfaatan Dana

- a. Perubahan makroekonomi. (misalnya inflasi, nilai tukar Rupiah, dll);
- b. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan. Contohnya adalah Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) bagi penduduk miskin. Jika terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari yang diperkirakan sebelumnya, maka *baseline* mengalami peningkatan dari *baseline* awal; dan
- c. Pemanfaatan untuk kegiatan baru (*new initiative*). Perubahan *baseline* juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaannya pada tahun sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut

Langkah penyusunan pendanaan K/L dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Program ...



Gambar 3.7 Bagan Penyusunan Pendanaan K/L

Hasil penyusunan kebutuhan pendanaan Program dan Kegiatan akan dituangkan pada Dokumen Renstra-KL pada bagian lampiran Matriks Pendanaan K/L (Formulir 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014).

BAB IV PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Pedoman penyusunan Renstra-KL merupakan panduan bagi pimpinan setiap Kementerian/Lembaga, agar menghasilkan rancangan Renstra KL yang konsisten dengan sasaran prioritas Presiden terpilih sebagaimana termuat di dalam rancangan awal RPJM Nasional.

Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJM Nasional. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJM Nasional mengacu kepada RPJP Nasional 2005 – 2025 dan visi, misi dan program prioritas Presiden terpilih..
2. Kementerian/Lembaga melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis Renstra-KL. Selanjutnya disusun rancangan Renstra-KL dengan mempertimbangkan koordinasi bersama pemerintah daerah dalam hal pembagian tugas dalam mencapai sasaran nasional dan fokus RPJP tahap kedua tahun 2010 – 2014.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rancangan Renstra-KL tersebut kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara

Pendayagunaan ...

Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2009.

4. Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan penelaahan rancangan Renstra-KL dengan prioritas Presiden terpilih melalui forum *trilateral meeting* bersama dengan Departemen Keuangan dan Kementerian/Lembaga.
5. Kementerian Negara PPN/Bappenas, berdasarkan hasil *trilateral meeting*, menyempurnakan rancangan awal RPJM Nasional menjadi rancangan RPJM Nasional.
6. Kementerian Negara PPN/ Bappenas melakukan proses finalisasi RPJM Nasional 2010 – 2014 melalui forum Musrenbang dan proses penetapan Presiden.
7. Kementerian/Lembaga menyempurnakan Renstra-KL berdasarkan RPJM Nasional 2010 – 2014 yang telah ditetapkan Presiden.
8. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Renstra-KL yang telah disempurnakan/ditetapkan Pimpinan KL kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJM Nasional 2010-2014.

B. Manfaat Pedoman

Manfaat dari pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman ini menjadi standar penyusunan Renstra yang diacu oleh semua K/L. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) yang mengatur penyusunan Renstra K/L.

2. Renstra ...

2. Renstra K/L yang memiliki standar sesuai dengan pedoman ini akan memudahkan K/L dalam menyusun perencanaan tahunan dan melakukan evaluasi kinerjanya.

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

PASKAH SUZETTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
ANAK LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 11 AGUSTUS 2009

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
(RENSTRA-KL) 2010-2014**

Anak Lampiran 1

BOX TAHAPAN RPJPN 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)

Berdasarkan kondisi saat ini serta tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi selama 20 tahun mendatang, Visi dari Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang dicanangkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional antara lain (i) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (ii) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (iii) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (iv) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (v) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (vi) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (vii) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (viii) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pencapaian visi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 diukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok selama 20 tahun mendatang. Untuk mencapai sasaran pokok, maka perlu ditetapkannya tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan dalam agenda pembangunan jangka menengah. Terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2005-2025 yang dituangkan ke dalam RPJMN.

RPJM ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA:

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM A					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
PROGRAM B					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
PROGRAM C					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA:

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM A					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
TOTAL PROGRAM A					
PROGRAM B					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
TOTAL PROGRAM B					
PROGRAM C					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
TOTAL PROGRAM C					
PROGRAM D					
Kegiatan Prioritas 1					
Kegiatan Prioritas 2					
Kegiatan lainnya					
Dst...					
TOTAL PROGRAM D					
TOTAL K/L					

Anak Lampiran 4

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA: *isi dengan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renstra-KL*

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM A <i>Isi dengan nomenklatur program</i>	<i>Isi dengan outcome yang akan dicapai dalam Renstra-KL</i>	<i>Isi dengan indikator program yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit organisasi pelaksana</i> <i>Indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga</i>	<i>Isi dengan target pencapaian program pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan target pencapaian program pada tahun 2014</i>	<i>Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 1A) yang bertanggungjawab melaksanakan program</i>
Kegiatan Prioritas 1 <i>Isi dengan nomenklatur kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L</i>	<i>Isi dengan output kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L yang akan dicapai dalam Renstra-KL</i>	<i>Isi dengan indikator kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit organisasi pelaksana</i> <i>Indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga</i>	<i>Isi dengan target pencapaian kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan target pencapaian kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L pada tahun 2014</i>	<i>Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 2A) yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L</i>
Kegiatan Prioritas 2 <i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>
Kegiatan Lainnya <i>Isi dengan nomenklatur kegiatan sesuai dengan pertimbangan K/L</i>	<i>Isi dengan output K/L</i>	<i>Isi dengan indikator kegiatan K/L yang pencapaiannya sesuai dengan tupoksi unit organisasi pelaksana</i> <i>Indikator dapat disusun dalam bentuk kuantitas, kualitas atau harga</i>	<i>Isi dengan target pencapaian kegiatan K/L pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan target pencapaian kegiatan pada tahun 2014</i>	<i>Isi dengan unit organisasi pelaksana (Eselon 2A) yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan K/L</i>
Dst...					

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN/LEMBAGA: *isi dengan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Renstra-KL*

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM A <i>Isi dengan nomenklatur program</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi program A pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2011</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2012</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2013</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2014</i>
Kegiatan Prioritas 1 <i>Isi dengan nomenklatur kegiatan prioritas Nasional dan/atau K/L</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan jumlah alokasi pendanaan bagi kegiatan prioritas 1 pada tahun 2010</i>
Kegiatan Prioritas 2 <i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>	<i>-sda-</i>
Kegiatan Lainnya <i>Isi dengan nomenklatur kegiatan sesuai dengan pertimbangan K/L</i>	<i>Dst...</i>	<i>Dst...</i>	<i>Dst...</i>	<i>Dst...</i>	<i>Dst...</i>
TOTAL PROGRAM A	<i>Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2010</i>	<i>Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2011</i>	<i>Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2012</i>	<i>Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2013</i>	<i>Isi dengan total alokasi pendanaan bagi keseluruhan program A pada tahun 2014</i>

Anak Lampiran 6

CONTOH PENGISIAN FORMULIR

A. MENGIDENTIFIKASI BASED YEAR PROGRAM DAN KEGIATAN 2010

Hasil Restrukturisasi Program dan Kegiatan digunakan untuk tahun perencanaan 2011, 2012, 2013 dan 2014, sedangkan untuk tahun perencanaan 2010 masih menggunakan Struktur Program dan Kegiatan Eksisting.

Dalam menyusun kebutuhan alokasi pendanaan Program dan Kegiatan hasil restrukturisasi untuk tahun perencanaan 2011, 2012, 2013 dan 2014 akan menggunakan *based year* tahun 2010.

Based year 2010 diperoleh dengan melakukan pemetaan Program dan Kegiatan eksisting tahun 2010 beserta alokasi pendanaannya terhadap struktur Program dan Kegiatan baru (hasil restrukturisasi).

Langkah-langkah untuk mengidentifikasi based year 2010 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi struktur Program dan Kegiatan Eksisting 2010
2. Mengidentifikasi alokasi Pendanaan Program dan Kegiatan Eksisting 2010 sesuai alokasi pada Pagu Definitif 2010

Contoh:

Departemen Pekerjaan Umum – Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM DAN KEGIATAN 2010	KELUARAN	ALOKASI BERDASARKAN PAGU DEFINITIF 2010
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		7,915,181.9
<i>Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan</i>	LS	150,000.0
<i>Rehabilitasi Jalan Nasional</i>	1.956,2 km	3,884,865.6
<i>Pemeliharaan Jalan Nasional</i>	32.463 km	1,447,569.3
<i>Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	15.148,8 m	740,077.3
<i>Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	69.041 m	36,871.5
<i>Pengadaan peralatan/bahan jalan dan jembatan</i>	LS	275,000.0
<i>Dsf....</i>		

PROGRAM...

PROGRAM DAN KEGIATAN 2010	KELUARAN	ALOKASI BERDASARKAN PAGU DEFINITIF 2010
Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan		9,877,193.8
<i>Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan</i>	LS	547,025.9
<i>Pembangunan Jalan Tol</i>	17 km	150,000.0
<i>Pengaturan Jalan Tol</i>	1 Paket	4,540.0
<i>Pengawasan Jalan Tol</i>	1 Paket	1,550.0
<i>Pembebasan Lahan</i>	LS	250,000.0
<i>Pembangunan Fly-over</i>	676,5 m	193,455.4
<i>Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas</i>	1.571,6 km / 920,9 m	4,068,518.4
<i>Peningkatan Jalan dan Jembatan Non Lintas</i>	335,2 km / 1.046,4 m	1,473,270.5
<i>Pembangunan Jembatan Suramadu</i>	LS	250,000.0
<i>Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan</i>	50,8 km/ 147 m	176,017.1
<i>Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa</i>	48,7 km/ 115 m	164,851.7
<i>Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar</i>	23,7 km	90,453.3
<i>Pembangunan Jalan Akses</i>	45,3 km	1,045,838.9
<i>Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis</i>	131 km	80,874.4
<i>Dst.....</i>		

3. Melakukan pemetaan Program dan Kegiatan Eksisting 2010 beserta alokasinya terhadap Struktur Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi (*Informasi pemetaan program dan kegiatan dapat mengacu kepada hasil pengisian Formulir 4 Pemetaan Usulan Kegiatan, pada Restrukturisasi Program dan Kegiatan*)

Pemetaan Program dan kegiatan bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi perubahan program dan kegiatan selama tahun 2005-2009 terhadap struktur baru program dan kegiatan sehingga memungkinkan untuk melihat keterkaitan antara struktur program lama dengan baru dan memudahkan penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan jangka panjang (arah kebijakan RPJPN), dan
- Memperoleh...

- Memperoleh anggaran program dan kegiatan tahun 2010 yang akan digunakan sebagai *based year* prakiraan maju (tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014).

a) Pemetaan Struktur Program dan Kegiatan

Contoh:

Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM DAN KEGIATAN 2010	PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	
Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi, Kerjasama dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	
Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)
Pengaturan Jalan Tol	
Pengusahaan Jalan Tol	
Pengawasan Jalan Tol	
Pembangunan Fly Over	
Pembebasan Lahan	
Pengadaan Peralatan / Bahan Jalan dan Jembatan	
Penerapan Teknologi Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	
Advis Teknis Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	
Penyiapan Standar dan Pedoman Teknik Jalan dan Jembatan	
Pembinaan Teknik Jalan	
Pembinaan Teknik Jembatan	
Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah	
Pembinaan Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan	
Pembinaan Manajemen Lingkungan Jalan dan Jembatan	
Pembinaan Penyelenggaran Jalan Bebas Hambatan	
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran
Pembinaan Manajemen Kebinamargaan	

PROGRAM DAN KEGIATAN 2010	PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI	
Penyiapan Program dan Administrasi	serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	
Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja		
Pembinaan dan Pengembangan Program Jalan dan Jembatan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan		
Pembangunan Jembatan Suramadu	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	
Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa		
Pembangunan Jalan Nasional		
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasional		
Pembangunan Jalan Strategis Nasional		
Pembangunan Jembatan Strategis Nasional		
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas		
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas		
Pembangunan Jalan Kawasan Di Perbatasan		
Pembangunan Jalan Di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar		
Pembangunan Jalan Akses		
Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis		
Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur		Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur
Pembangunan Jalan Nasional		
Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasional		
Pembangunan Jalan Strategis Nasional		
Pembangunan Jembatan Strategis Nasional		
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas		
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas		
Pembangunan Jalan Kawasan Di Perbatasan		
Pembangunan Jalan Di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar		
Pembangunan Jalan Akses		
Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis		
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	
Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung		
Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan		Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat
Rehabilitasi Jalan Nasional		
Pemeliharaan Jalan Nasional		

PROGRAM DAN KEGIATAN 2010	PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RESTRUKTURISASI
<i>Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur
<i>Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	
<i>Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan</i>	
<i>Rehabilitasi Jalan Nasional</i>	
<i>Pemeliharaan Jalan Nasional</i>	
<i>Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	
<i>Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional</i>	

Dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan, akan terdapat beberapa kondisi yang terjadi:

- Kegiatan pada Renstra-KL 2005-2009 dapat langsung dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru (seperti contoh diatas),
- Kegiatan pada Renstra-KL 2005-2009 tidak dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru dikarenakan kegiatan tersebut telah tercapai target pencapaiannya dan tidak dilanjutkan kembali,
- Kegiatan pada Renstra-KL 2005-2009 tidak dapat dipetakan dalam struktur program dan kegiatan baru. Hal ini dimungkinkan karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tupoksi K/L yang bersangkutan, atau
- Kegiatan baru pada Renstra-KL 2010-2014 berupa *new initiatives*.

b) Penetapan Based Year 2010 Struktur Program dan Kegiatan Hasil Restrukturisasi

Based year Program dan Kegiatan hasil restrukturisasi diperoleh dari pemetaan terhadap struktur program dan kegiatan eksisting 2010 beserta anggarannya.

Contoh:

Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Bina Marga

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI BASED YEAR 2010
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Perkotaan (Metro dan Non Metro)	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan • Panjang (Km) Jalan bebas hambatan Dalam Masa Pemeliharaan 	1,699,418.7
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Barat yang Dibangun/Ditingkatkan • Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Barat Dalam Masa Pemeliharaan 	7,957,971.4

Kegiatan...

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ALOKASI BASED YEAR 2010
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Timur yang Dibangun/Ditingkatkan • Panjang (Km) Jalan Strategis di Wil Timur Dalam Masa Pemeliharaan 	7,016,368.4
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Diseminasi Dan Sosialisasi Aspek Teknis Bidang Jalan Dan Jembatan • % DED Jalan dan Jembatan Nasional Disusun Sesuai NSPK 	865,598.7
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • % Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Dan Evaluasi/Pemantauan Terhadap Rencana 	231,701.2
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah laporan realisasi anggaran • Jumlah Kegiatan sosialisasi materi kebijakan 	21,317.4
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN		17,792,375.7

B. MENGHITUNG FORWARD ESTIMATES

Dalam melakukan penghitungan prakiraan maju, perlu diperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi besaran kebutuhan pendanaannya, yaitu antara lain :

a. Faktor Ekonomi antara lain:

- Produk Domestik Bruto,
- Pertumbuhan ekonomi tahunan,
- Rata-rata inflasi tahunan,
- Rata-rata nilai tukar Rupiah per US\$,
- Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan,
- Rata-rata harga minyak ICP (US\$/barel),
- Rata-rata lifting minyak Indonesia (juta barel/hari).

b. Faktor Non-Ekonomi antara lain:

- Perubahan kebijakan pemerintah,
- Jumlah penduduk,
- Jumlah aset yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan
- Standar biaya baik umum maupun khusus, dan sebagainya.

c. Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian;

d. Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;

e. Kebutuhan...

- e. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*); dan
- f. Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

PENGHITUNGAN PRAKIRAAN MAJU DISUSUN DALAM 3 (TIGA) SKENARIO.

1. **Skenario 1:** menghitung kebutuhan alokasi pendanaan program dengan kegiatan-kegiatan yang dapat langsung diproyeksikan
Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. Indikator-indikator kegiatan sudah baku/terstandarisasi, dan
- b. Satuan biaya dapat diestimasikan secara pasti.

Langkah-langkah dalam melakukan *prakiraan maju* adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan hasil restrukturisasi (pemetaan) yang memiliki karakteristik:
 - Indikator-indikator kegiatan sudah baku/terstandarisasi, dan
 - Satuan biaya dapat diestimasikan secara pasti.

Hasil identifikasi di atas menghasilkan kegiatan dan alokasi pendanaan yang dijadikan sebagai *based year* 2010 kegiatan tersebut.

KEGIATAN	ALOKASI BASED YEAR 2010
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Barat	7,957,971.4
Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Nasional di Wil Timur	7,016,368.4
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7

b. Menyusun...

b. Menyusun target kegiatan untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 (tahun 2010 merupakan realisasi) berdasarkan indikator-indikatornya.

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2010	TARGET			
			2011	2012	2013	2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan realisasi anggaran Jumlah kegiatan sosialisasi materi kebijakan 	7 80 kab/kota				
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	<ul style="list-style-type: none"> Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan bebas hambatan dalam masa pemeliharaan 	400 km 600 km	500 km 800 km	600 km 1000 km	600 km 1000 km	600 km 1000 km
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	<ul style="list-style-type: none"> Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat dalam masa pemeliharaan 	500 km 400 km	700 km 500 km	900 km 700 km	800 km 500 km	800 km 400 km
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	<ul style="list-style-type: none"> Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur yang dibangun/ditingkatkan Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur dalam masa pemeliharaan 	600 km 300 km	700 km 400 km	900 km 500 km	900 km 400 km	900 km 450 km
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah diseminasi dan sosialisasi aspek teknis bidang jalan dan jembatan % DED jalan dan jembatan nasional disusun sesuai NSPK 	4 100%	7 100%	8 100%	8 100%	6 100%
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> % Pelaksanaan kegiatan koordinasi, dan evaluasi/pemantauan terhadap rencana 					

Menyusun target kegiatan-kegiatan yang dapat langsung diproyeksikan.

c. Menyusun kebutuhan alokasi pendanaan berdasarkan target kegiatan serta *satuan biaya*-nya yang telah memperhitungkan faktor-faktor ekonomi atau non-ekonomi yang mempengaruhi.

KEGIATAN	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan dan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4				
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	1,784,389.64	2,073,609.12	1,967,289.57	2,055,654.05

KEGIATAN	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,355,869.92	10,773,663.41	9,212,346.58	9,672,963.91
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	7,367,186.77	7,735,546.11	8,122,323.41	8,528,439.58
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.64	954,322.57	1,002,038.70	1,052,140.63
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2				Kegiatan...
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7				

2. Skenario 2: menghitung kebutuhan alokasi pendanaan program dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat langsung diproyeksikan

Pada kasus ini, pendekatan penyusunan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan dilakukan melalui estimasi alokasi kebutuhan pendanaan programnya.

Langkah-langkah dalam melakukan penghitungan kebutuhan alokasi pendanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung prakiraan maju jangka menengah program menggunakan *based year* 2010 dengan memperhitungkan faktor-faktor ekonomi atau non-ekonomi yang berpengaruh. Hasilnya adalah *resource envelope* program jangka menengah untuk masing-masing tahun.

Untuk menentukan kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan teknis yang tidak dapat langsung diproyeksikan, minimal proyeksi alokasi kebutuhan pendanaan program untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 harus sudah mencakup:

- Alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan teknis yang telah diproyeksikan sebelumnya, dan
- Alokasi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan generik

Untuk kegiatan generik (Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya), minimal komponen kebutuhan alokasi pendanaan yang harus diprioritaskan perhitungannya adalah komponen gaji dan tunjangan, serta komponen operasional dan pemeliharaan kantor.

Kebutuhan...

Kebutuhan alokasi pendanaan untuk komponen gaji dan tunjangan dapat dihitung berdasarkan database kepegawaian, sedangkan komponen operasional dan pemeliharaan kantor dihitung dengan mempertimbangkan, antara lain (i). indeks biaya dalam SBU (standar biaya umum), (ii). Biaya tunggakan operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun sebelumnya, (iii). Penambahan aset tahun sebelumnya, serta (iv). Pengurangan/penghapusan aset.

Selanjutnya, diasumsikan pertumbuhan kebutuhan pendanaan Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan untuk kebutuhan alokasi pendanaan program tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.49	20,616,094.21	20,596,898.92	21,626,743.87
<i>Keterangan: pertumbuhan kebutuhan pendanaan program</i>	-	5%	5%	5%	5%

- b. Menyesuaikan target dan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan *resource envelope* program jangka menengah.

Menghitung alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik.

Sebagai contoh, parameter yang akan mempengaruhi alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik adalah adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai 5% pertahun yang secara formal akan diterbitkan melalui SBU.

KEGIATAN	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan dan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	22,383.27	23,502.43	24,677.56	25,911.43
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	1,784,389.64	2,073,609.12	1,967,289.57	2,065,654.05
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,355,869.92	10,773,663.41	9,212,346.58	9,672,963.91
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	7,367,186.77	7,735,546.11	8,122,323.41	8,528,439.58
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.64	954,322.57	1,002,038.70	1,052,140.63
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi	231,701.2				

KEGIATAN	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga					
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.49	20,616,094.21	20,596,898.92	21,626,743.87

Setelah kegiatan generik dihitung alokasi kebutuhan pendanaannya, selanjutnya menyesuaikan alokasi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan (misalnya: Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga) disesuaikan dengan *resource envelope* program jangka menengah yang telah disusun.

KEGIATAN	BASED YEAR 2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	22,383.27	23,502.43	24,677.56	25,911.43
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	1,784,389.64	2,073,609.12	1,967,289.57	2,065,654.05
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,355,869.92	10,773,663.41	9,212,346.58	9,672,963.91
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	7,367,186.77	7,735,546.11	8,122,323.41	8,528,439.58
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.64	954,322.57	1,002,038.70	1,052,140.63
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2	243,286.26	255,450.57	268,223.10	281,634.26
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.49	20,616,094.21	20,596,898.92	21,626,743.87

- c. Menyesuaikan target dan alokasi kebutuhan pendanaan kegiatan generik (Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya) dan kegiatan teknis (misal: Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga) berdasarkan *resource envelope* program jangka menengah.

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				
		2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	• Jumlah laporan realisasi anggaran	7	7	7	7	7
	• Jumlah kegiatan sosialisasi materi kebijakan	80 kab/kota	90 kab/kota	90 kab/kota	90 kab/kota	90 kab/kota
Pembangunan/Peningkatan/Pe	• Panjang (km) jalan bebas hambatan dibangun/ditingkatkan	400 km	500 km	600 km	600 km	600 km

memelihara...

meliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (km) jalan bebas hambatan dalam masa pemeliharaan 	600 km	800 km	1000 km	1000 km	1000 km
Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat yang dibangun/ditingkatkan • Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Barat dalam masa pemeliharaan 	500 km 400 km	700 km 500 km	900 km 700 km	800 km 500 km	800 km 400 km
Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur yang dibangun/ditingkatkan • Panjang (km) jalan strategis di Wilayah Timur dalam masa pemeliharaan 	600 km 300 km	700 km 400 km	900 km 500 km	900 km 400 km	900 km 450 km
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah diseminasi dan sosialisasi aspek teknis bidang jalan dan jembatan • % DED jalan dan jembatan nasional disusun sesuai NSPK 	4 100%	7 100%	8 100%	8 100%	6 100%
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • % Pelaksanaan kegiatan koordinasi, dan evaluasi/pemantauan terhadap rencana 	90%	90%	100%	100%	100%

d. Selanjutnya, proses penyesuaian terhadap kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan beserta target dilakukan melalui proses *fine-tuning* (penyesuaian) selama masih berada dalam batasan pagu program dan/atau pagu K/L.

C. PROSES *FINE-TUNING* (PENYESUAIAN) KEBUTUHAN ALOKASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Setelah didapatkan kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan melalui proses di atas, selanjutnya dilakukan proses *fine-tuning* (penyesuaian). Proses *fine-tuning* (penyesuaian) dapat terjadi dikarenakan kondisi antara lain sebagai berikut:

- Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan dalam 1 (satu) program.
- Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan per tahun dalam 1 (satu) program dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan program dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ilustrasi atas masing-masing proses penyesuaian di atas adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian Antar Kebutuhan Pendanaan Alokasi Kegiatan dalam 1 (satu) Program

- Penyesuaian...

- Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodir perubahan kebijakan, misal pembangunan jalan lebih diprioritaskan ke wilayah Barat Indonesia pada tahun 2011 dan ke wilayah Timur Indonesia pada tahun 2012 tanpa merubah kebutuhan alokasi pendanaan program dalam tahun bersangkutan.
- Kebutuhan alokasi pendanaan masing-masing kegiatan disesuaikan berdasarkan ketersediaan anggaran tanpa merubah total kebutuhan alokasi pendanaan program untuk dalam tahun bersangkutan.

Contoh:

- Pada tahap sebelumnya diperoleh *based year* tahun 2010 untuk Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp 17,8 trilyun.
- Diasumsikan berdasarkan exercise awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan program adalah sebesar 5%. Total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk 2010-2014 Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp 103.2 trilyun.

Kegiatan	Based year 2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	22,383.3	23,502.4	24,677.6	25,911.4
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	2,784,389.6	1,673,609.1	1,867,289.6	1,765,654.1
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,355,869.9	8,273,663.4	9,012,346.6	9,072,963.9
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	6,367,186.8	8,035,546.1	8,422,323.4	8,928,439.6
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.6	954,322.6	1,002,038.7	1,552,140.6
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2	243,286.3	655,450.6	268,223.1	281,634.3
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.5	19,616,094.2	20,596,898.9	21,626,743.9

Akibat adanya perubahan kebijakan tanpa mengubah total kebutuhan alokasi program pada tahun yang bersangkutan.

Kegiatan...

Kegiatan	Based year 2010	2011	2012	2013	2014
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	22,383.3	23,502.4	24,677.6	25,911.4
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	2,407,580.5	1,673,609.1	1,867,289.6	1,765,654.1
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,732,679.0	8,841,484.7	9,012,346.6	9,072,963.9
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	6,367,186.8	7,467,724.6	8,111,111.1	8,111,111.1
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.6	954,322.6	1,000,000.0	1,000,000.0
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2	243,286.3	655,450.6	1,000,000.0	1,000,000.0
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.5	19,616,094.2	20,000,000.0	20,000,000.0

Pengalokasian terhadap anggaran masing-masing kegiatan tidak mempengaruhi total anggaran untuk

b. Penyesuaian Antar Kebutuhan Alokasi Pendanaan Per Tahun dalam 1 (Satu) Program dalam Batasan Pagu K/L Untuk Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun

- Memungkinkan adanya re-alokasi antar kebutuhan alokasi pendanaan per tahun dalam 1 (satu) program selama masih dalam batasan pagu program tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Alokasi pendanaan program untuk masing-masing tahun masih dapat berubah.

Contoh:

- Diasumsikan berdasarkan *exercise* awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan program adalah sebesar 5%. Total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk 2010-2014 Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan adalah sebesar Rp 103.2 trilyun.
- Alokasi pendanaan masing-masing kegiatan disesuaikan berdasarkan :

c. Adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan, misalnya pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra-KL (2012) direncanakan penyelesaian jalan Lintas Selatan Jawa (perubahan target kegiatan) sehingga secara otomatis akan mengubah komposisi

c. Adanya...

- c. Adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan, misalnya pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra-KL (2012) direncanakan penyelesaian jalan Lintas Selatan Jawa (perubahan target kegiatan) sehingga secara otomatis akan mengubah komposisi kebutuhan rencana pendanaan dikarenakan terserap oleh kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat.
- d. Adanya kegiatan baru (new initiatives) yang diusulkan dalam rangka perencanaan kebijakan.
- Oleh karena itu, alokasi pendanaan program untuk masing-masing tahun perencanaan masih dapat berubah. Namun, total hasil prakiraan maju kebutuhan pendanaan program untuk 2010-2014 Program Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan tetap sebesar Rp 103.2 trilyun.

Kegiatan	Based year 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non Metro)	1,699,418.7	1,784,389.6	1,873,609.1	1,967,289.6	2,065,654.1	2,168,936.8
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat	7,957,971.4	8,355,869.9	8,773,663.4	9,212,346.6	9,672,963.9	10,156,612.1
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	7,367,186.8	7,735,546.1	8,122,323.4	8,528,439.6	8,954,861.6
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	908,878.6	954,322.6	1,002,083.7	1,052,140.6	1,104,747.7
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2	243,286.3	255,450.6	268,123.1	281,634.3	295,716.0
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	22,383.3	23,502.4	24,677.6	25,911.4	27,207.0
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,681,994.5	19,616,094.2	20,597,898.9	21,626,743.9	22,708,081.1

KEGIATAN	Based year 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Perkotaan (Metro dan Non-Metro)	1,699,418.7	1,784,389.6	1,873,609.1	1,911,846.0	1,433,884.5	1,075,413.40
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan	7,957,971.4	8,355,869.9	8,773,663.4	17,874,753.0	9,087,008.5	6,456,112.6

Penyerapan anggaran oleh kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Barat sehingga

Kegiatan...

KEGIATAN	Based year 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Nasional di Wilayah Barat						
Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Timur	7,016,368.4	7,016,368.4	7,735,546.1	9,780,090.7	8,307,058.9	5,802,419.3
Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan	865,598.7	887,238.7	954,322.6	732,155.1	955,459.0	979,345.5
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Marga	231,701.2	231,701.2	255,450.6	231,701.2	347,551.8	625,593.2
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	21,317.4	21,317.4	23,502.4	21,317.4	21,317.4	37,305.5
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	17,933,385.2	19,616,094.2	30,551,863.4	20,152,280.2	14,976,189.5

- e. Penyesuaian Antar Kebutuhan Alokasi Pendanaan Program dalam Batasan Pagu K/L untuk Jangka Waktu 5 (lima) Tahun
- Memungkinkan adanya re-alokasi antar kebutuhan alokasi pendanaan program selama masih dalam batasan pagu K/L untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Contoh:

- *Based year* 2010 untuk seluruh program di Departemen Pekerjaan Umum diperoleh dari hasil pemetaan seluruh kegiatan program dan kegiatan Renstra-KL 2005-2010 terhadap struktur program dan kegiatan baru tahun 2010-2014 hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan.
- *Based year* 2010 tersebut merupakan dasar untuk melakukan prakiraan maju jangka menengah untuk seluruh program. Diasumsikan berdasarkan *exercise* awal, pertumbuhan kebutuhan pendanaan seluruh program di Departemen Pekerjaan Umum adalah sebesar 3%.

- Diasumsikan...

- Diasumsikan pada tahun ke-2 terdapat percepatan atau penyelesaian pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan sehingga kebutuhan alokasi pendanaan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan meningkat. Akibatnya alokasi pendanaan program-program lainnya berkurang untuk menyesuaikan dengan batasan pagu K/L pada tahun tersebut.

▪ PROGRAM...

PROGRAM	Based year 2010	2011	2012	2013	2014
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	262,831.0	270,716.0	278,837.5	287,202.6	295,818.7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,326,147.0	18,875,931.4	19,442,209.3	20,025,475.6
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	28,932.7	29,800.6	30,694.7	31,615.5	32,564.0
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	313,071.6	322,463.8	332,137.7	342,101.8	352,364.9
PROGRAM PENIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	196,733.6	202,635.6	208,714.7	214,976.1	221,425.4
PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	254,424.8	262,057.5	269,919.2	278,016.8	286,357.3
PROGRAM PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA AIR	9,028,547.5	9,299,403.9	9,578,386.1	9,865,737.7	10,161,709.8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	319,365.2	328,946.2	338,814.6	348,979.0	359,448.4
PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PEMUKIMAN	5,656,639.2	5,826,338.4	6,001,128.6	6,181,162.4	6,366,597.3
TOTAL PAGU	33,852,921.4	34,868,509.1	35,914,564.3	36,992,001.2	37,992,001.2

PROGRAM	Based year 2010	2011	2012	2013	2014
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	262,831.0	270,716.0	278,837.5	287,202.6	295,818.7
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	17,792,375.7	18,326,147.0	21,193,577.3	19,442,209.3	20,025,475.6
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	28,932.7	29,800.6	30,694.7	31,615.5	32,564.0
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	313,071.6	322,463.8	282,135.2	342,101.8	352,364.9
PROGRAM PENIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	196,733.6	202,635.6	208,714.7	214,976.1	221,425.4

Penyerapan anggaran oleh Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sehingga kebutuhan alokasi pendanaan program lainnya berkurang dan menyesuaikan dengan batas pagu K/L dalam tahun tersebut

PROGRAM...

PROGRAM	Based year 2010	2011	2012	2013	2014
PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	254,424.8	262,057.5	269,919.2	278,016.8	286,357.3
PROGRAM PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA AIR	9,028,547.5	9,299,403.9	7,467,742.9	9,865,737.7	10,161,709.8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	319,365.2	328,946.2	338,814.6	348,979.0	
PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA PEMUKIMAN	5,656,639.2	5,826,338.4	5,844,128.4	6,181,162.4	6,366,597.3
TOTAL PAGU	33,852,921.4	34,868,509.1	35,914,564.3	36,992,001.3	38,101,761.3

- Penghitungan kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan dan program seperti telah dijelaskan di atas dapat dilihat dalam Formulir 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 Kementerian/Lembaga.
- Sedangkan, indikator dan target bagi masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam Formulir 1 Target Pembangunan Untuk Tahun 2010-2014 Kementerian/Lembaga.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

PASKAH SUZETTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang